

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA
ADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- b. Bupati, adalah Bupati Bangkalan;
- c. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Adat Istiadat, adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersama dengan pertumbuhan masyarakat desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga Desa yang bersangkutan;
- g. Kebiasaan-kebiasaan, adalah suatu kegiatan atau perubahan yang pada dasarnya bukan bersumber dari hukum adat atau adat istiadat, tetapi hal tersebut telah diakui, diterima dan telah dilaksanakan oleh umum secara berulang-ulang dan terus menerus;
- h. Lembaga adat, adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan lainnya serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat;
- i. Pemberdayaan; adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;

- j. Pelestarian, adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
- k. Pengembangan, adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat bertujuan agar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat mampu mendorong serta menunjang kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat diarahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap dan usaha menumbuhkan kembangkan prakarsa masyarakat dalam pembangunan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi lembaga adat dibentuk oleh masyarakat adat tertentu yang ada di Desa;
- (2) Susunan organisasi lembaga adat, terdiri dari:
 - a. Pembina : Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Desa;
 - b. Ketua : Pemuka Adat, Sesepuh Adat;
 - c. Sekretaris : Anggota masyarakat adat;

d. Bendahara : Anggota masyarakat adat;

e. Seksi-seksi :

1. Seksi Pemeliharaan Kekayaan Adat;

2. Seksi Pembinaan Anggota Masyarakat Adat.

(3) Struktur organisasi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Pemilihan pengurus lembaga adat dilakukan secara musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan dalam rapat yang diselenggarakan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

BAB IV KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

(1) Lembaga adat berkedudukan di wilayah adat dimana adat istiadat itu berada;

(2) Lembaga adat tidak termasuk dalam organisasi Pemerintahan Desa tetapi hanya bersifat informasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa terutama dalam hal-hal yang menyangkut upacara tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa;

(3) Lembaga adat juga sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

BAB V TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA WEWENANG LEMBAGA ADAT

Pasal 7

Lembaga adat mempunyai tugas :

- a. mengarahkan kepada upaya-upaya melestarikan kebudayaan daerah dan memperkaya khasanah kebudayaan bangsa dengan tetap menjamin terbinanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis;
- b. bersama-sama dengan Pemerintah Desa mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat;
- c. mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat;
- d. membantu Pemerintah dalam mengurus adat istiadat.

Pasal 8

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, lembaga adat mempunyai fungsi:

- a. sebagai pendorong dan penunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. sebagai penggerak prakarsa masyarakat adat dalam pembangunan.

Pasal 9

(1) Lembaga adat berhak mengurus dan mengelola sumber kekayaan sendiri;

(2) Lembaga adat berkewajiban:

- a. memelihara persatuan dan kesatuan dalam masyarakat;
- b. memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin;
- c. menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan agama, kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Lembaga adat berwenang:

- a. memanfaatkan dan memelihara kekayaan adat;
- b. menyelesaikan perselisihan antar masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan Pemerintah.

BAB VI
HUBUNGAN LEMBAGA ADAT DENGAN PEMERINTAH

Pasal 11

Lembaga adat sebagai lembaga informasi di Desa mempunyai hubungan dengan Pemerintah sebagai berikut:

- a. menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat;
- b. memelihara kerjasama dan hubungan dengan Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

BAB VII
KEUANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 12

Keuangan lembaga adat diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII
PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat yang hidup dikalangan masyarakat, yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan agama, kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi masyarakat Kelurahan yang memiliki adat istiadat tertentu dapat membentuk lembaga adat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 25 November 2000

BUPATI BANGKALAN

ttd.

MOHAMMAD FATAH

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 27 November 2000

SEKRETARIS DAERAH

ttd

KURTINI HANAFIFA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2000 NOMOR
16 / C**